



**P U T U S A N**  
**Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tumpal Dolok Saribu anak Halomoan Dolok Saribu**
2. Tempat lahir : Mekarpura
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/23 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mekarpura RT 004 RW 002, Desa Mekarpura, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru
7. Agama : Protestan
8. pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Agustus 2022 Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tumpal Dolok Saribu tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana telah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tumpal Dolok Saribu bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan subsidiar penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tumpal Dolok Saribu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah subsider 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  2. 1 (satu) buah bungkus bekas makanan ringan warna coklat; dirampas guna dimusnahkan;
  3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih; dirampas negara;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa terdakwa Tumpal Dolok Saribu anak Halomoan Dolok Saribu pada hari Senin tanggal 20 Juni tahun 2022 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat persimpangan jalan Insub Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 20 Bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 17.30 Wita terdakwa yang saat itu sedang berada di luar bertemu dengan Heriyadi (Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa mengajak Heriyadi untuk membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu selanjutnya dikarenakan Heriyadi yang memiliki akses untuk melakukan jual beli narkotika terdakwa meminta untuk Heriyadi mencari narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa mengajak untuk membeli dengan cara patungan setelah disepakati bersama terdakwa dan Heriyadi berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) guna membeli narkotika jenis sabu kemudian terdakwa meninggalkan Heriyadi dengan maksud menunggu kabar terkait narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa beberapa saat kemudian sekira pukul 19.00 Wita terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Heriyadi dengan nomor 082246388084 ke handphone terdakwa yaitu merk Samsung warna putih dimana di dalam pesan whatsapp tersebut Heriyadi menunjukkan letak narkotika jenis sabu yang mana letaknya di dekat persimpangan Jalan Insub Kelurahan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya terdakwa menuju tempat diletakkannya narkoba jenis sabu;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita ketika saat itu terdakwa sedang mencari narkoba jenis sabu yangmana saat itu telah dibeli oleh terdakwa melintas saksi Ganadi Rahmat dan saksi Fredy Adhe bersama dengan satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu dan saat itu saksi Ganadi Rahmat dan saksi Fredy Adhe melihat terdakwa yang saat itu berlagak tidak wajar dikarenakan menyalakan senter dan menyoroti bagian bawah jalan selanjutnya saksi Ganadi Rahmat dan saksi Fredy Adhe menanyakan kepada terdakwa apa yang dilakukan dan terdakwa tidak bisa menjawab kemudian muncul kecurigaan para saksi sehingga saksi Ganadi Rahmat dan saksi Fredy Adhe melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ketika dibuka handphone ditemukan percakapan yangmana dijelaskan lokasi diletakkannya narkoba jenis sabu selanjutnya saksi Ganadi Rahmat dan saksi Fredy Adhe memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dan ketika ditanya kepemilikan terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh para saksi ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani Basuki selaku Penyidik dan dilakukan penimbangan oleh Gatot Sucahyo dan diketahui juga oleh terdakwa Tumpal Dolok Saribu beserta para saksi pada hari Senin tanggal 20 bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 19.40 Wita bertempat di Kantor Polres Tanah Bumbu terhadap narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor: LP.Nar.K.22.0750, pada hari Senin tanggal 27 Juni tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhannah, S.Farm., Apt Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metametamina Positif Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa terdakwa Tumpal Dolok Saribu tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## Subsidiar

Bahwa terdakwa Tumpal Dolok Saribu Anak Halomoan Dolok Saribu pada hari Senin tanggal 20 Juni tahun 2022 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat persimpangan jalan Insub Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita ketika saat itu terdakwa sedang mencari narkotika jenis sabu yangmana saat itu telah dibeli oleh terdakwa melintas saksi Ganadi Rahmat dan saksi Fredy Adhe bersama dengan satuan Narkotika Polres Tanah Bumbu dan saat itu saksi Ganadi Rahmat dan saksi Fredy Adhe melihat terdakwa yang saat itu berlagak tidak wajar dikarenakan menyalakan senter dan menyoroti bagian bawah jalan selanjutnya saksi Ganadi Rahmat dan saksi Fredy Adhe menanyakan kepada terdakwa apa yang dilakukan dan terdakwa tidak bisa menjawab kemudian muncul kecurigaan para saksi sehingga saksi Ganadi Rahmat dan saksi Fredy Adhe melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ketika dibuka handphone ditemukan percakapan yangmana dijelaskan lokasi diletakkannya narkotika jenis sabu selanjutnya saksi Ganadi Rahmat dan saksi Fredy Adhe memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dan ketika ditanya kepemilikan terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh para saksi ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani Basuki selaku Penyidik dan dilakukan penimbangan oleh Gatot Sucahyo dan diketahui

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bln





juga oleh terdakwa Tumpal Dolok Saribu beserta para saksi pada hari Senin tanggal 20 bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 19.40 Wita bertempat di Kantor Polres Tanah Bumbu terhadap narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik;

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor: LP.Nar.K.22.0750, pada hari Senin tanggal 27 Juni tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhannah, S.Farm., Apt Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metafetamina Positif Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa terdakwa Tumpal Dolok Saribu tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ganadi Rahmat Pratomo, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Fredy Adhe Sukmanto dan beberapa anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 19.30 WITA, Jl. Ins. Gub Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu pada saat Terdakwa sedang mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram dalam penguasaan Terdakwa yang baru diambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jl. Ins. Gub Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara online kemudian mengambilnya dengan diranjau untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas makanan ringan warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ada padanya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Fredy Adhe Sukmanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ganadi Rahmat Pratomo, S.H., dan beberapa anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 19.30 WITA, Jl. Ins. Gub Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu pada saat Terdakwa sedang mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram dalam penguasaan Terdakwa yang baru diambil Terdakwa di Jl. Ins. Gub Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara online kemudian mengambilnya dengan diranjau untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas makanan ringan warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ada padanya tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 19.30 WITA, Jl. Ins. Gub Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu pada saat Terdakwa sedang mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika tersebut secara online dari saudara Heriyadi Als Acut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dipakai sebagai doping karena pekerjaan Terdakwa adalah operator excavator;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 jam 17.00 WITA Terdakwa menghubungi nomor whatsapp Heriyadi Als Acut untuk mengajak memesan narkotika jenis sabu guna dipakai bersama, setelah terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saudara Heriyadi Als Acut mentransfer uang tersebut ke tempat memesan narkotika jenis sabu, setelah berhasil mentransfer, Terdakwa dan saudara Heriyadi Als Acut di suruh menuju lokasi yang diberitahu oleh penjual melalui gambar foto yang dikirim oleh penjual ke nomor WhatsApp saudara Heriyadi Als Acut setelah menunggu agak lama di lokasi tersebut kemudian pulang terlebih dahulu sambil menunggu kabar dari penjual sekira jam 19.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Heriyadi Als Acut bahwa narkotika yang dipesan tersebut sudah diletakan sesuai petunjuk yang diberi melalui foto yang dikirim, kemudian Terdakwa mengajak Heriyadi Als Acut untuk mengambil namun Heriyadi Als Acut meminta Terdakwa untuk mengambil sendiri karena sudah tahu tempat dan lokasi sesuai petunjuk;
- Bahwa pada saat berada di lokasi dan mencari narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa didatangi oleh polisi berpakaian preman kemudian digeledah lalu Terdakwa menuju lokasi letak dan mengambil narkotika jenis sabu sesuai lokasi yang dibungkus dengan bekas bungkus makanan warna coklat setelah diambil dan dibuka berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan di persidangan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor: LP.Nar.K.22.0750, pada hari Senin tanggal 27 Juni tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhannah, S.Farm., Apt., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metafetamina Positif Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 2) 1 (satu) buah bungkus bekas makanan ringan warna coklat;
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 19.30 WITA, Jl. Ins. Gub Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu pada saat Terdakwa sedang mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba tersebut secara online dari saudara Heriyadi Als Acut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dipakai sebagai doping karena pekerjaan Terdakwa adalah operator excavator;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi penangkap mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram dalam penguasaan Terdakwa yang baru diambil Terdakwa di Jl. Ins. Gub Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara online kemudian mengambilnya dengan diranjau untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 jam 17.00 WITA Terdakwa menghubungi nomor whatsapp Heriyadi Als Acut untuk mengajak memesan narkoba jenis sabu guna dipakai bersama, setelah terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Heriyadi Als Acut mentransfer uang tersebut ke tempat memesan narkoba jenis sabu, setelah berhasil mentransfer, Terdakwa dan saudara Heriyadi Als Acut di suruh menuju lokasi yang diberitahu oleh penjual melalui gambar foto yang dikirim oleh penjual ke nomor WhatsApp saudara Heriyadi Als Acut setelah menunggu agak lama di lokasi tersebut kemudian pulang terlebih dahulu sambil menunggu kabar dari penjual sekira jam 19.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Heriyadi Als Acut bahwa narkoba yang dipesan tersebut sudah diletakan sesuai petunjuk yang diberi melalui foto yang dikirim, kemudian Terdakwa mengajak Heriyadi Als Acut untuk mengambil namun Heriyadi Als Acut meminta Terdakwa untuk mengambil sendiri karena sudah tahu tempat dan lokasi sesuai petunjuk;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas makanan ringan warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang diamankan dari diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor: LP.Nar.K.22.0750, pada hari Senin tanggal 27 Juni tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhannah, S.Farm., Apt., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metametamina Positif Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Tumpal Dolok Saribu anak Halomoan Dolok Saribu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal mana tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan melawan hukum dengan tanpa hak adalah bahwa tanpa hak termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subjektif, sementara melawan hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika, maka tindakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang perlu dibuktikan adalah tindakan melawan hukum atau tanpa hak yang diatur dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu apabila tidak ada persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dapat digolongkan sebagai sebuah perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki kewenangan atas narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 19.30 WITA, Jl. Ins. Gub Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu pada saat Terdakwa sedang mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Saksi penangkap mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram dalam penguasaan Terdakwa yang baru diambil Terdakwa di Jl. Ins. Gub Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa selain narkotika jenis sabu tersebut, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas makanan ringan warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang diamankan dari diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor: LP.Nar.K.22.0750, pada hari Senin tanggal 27 Juni tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhannah, S.Farm., Apt., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metametamfetamina Positif Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram yang diamankan dari Terdakwa tersebut benar adalah narkotika golongan I jenis sabu, dan Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkotika Golongan I yang telah diamankan dan disita dari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **tanpa hak**;

**Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka unsur ini terpenuhi keseluruhan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dimasukkan dalam salah satu atau lebih perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 19.30 WITA, Jl. Ins. Gub Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu pada saat Terdakwa sedang mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan, tujuan Terdakwa adalah untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa hendak menggunakannya sebagai doping karena bekerja sebagai operator excavator, sementara dalam persidangan tidak ada bukti ataupun fakta baik dari keterangan Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada keterangan Saksi, barang bukti, ataupun petunjuk yang mengarah pada suatu kesimpulan adanya mens rea (niat) Terdakwa yang diwujudkan dalam sebuah perbuatan yang dapat dijadikan fakta hukum yang dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual atau menukar, membeli atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bln*





menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer selanjutnya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer selanjutnya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 19.30 WITA, Jl. Ins. Gub Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu pada saat Terdakwa sedang mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2002 jam 17.00 WITA Terdakwa menghubungi nomor whatsapp Heriyadi Als Acut untuk mengajak memesan narkotika jenis sabu guna dipakai bersama, setelah terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Heriyadi Als Acut mentransfer uang tersebut ke tempat memesan narkoba jenis sabu, setelah berhasil mentransfer, Terdakwa dan saudara Heriyadi Als Acut di suruh menuju lokasi yang diberitahu oleh penjual melalui gambar foto yang dikirim oleh penjual ke nomor WhatsApp saudara Heriyadi Als Acut setelah menunggu agak lama di lokasi tersebut kemudian pulang terlebih dahulu sambil menunggu kabar dari penjual sekira jam 19.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Heriyadi Als Acut bahwa narkoba yang dipesan tersebut sudah diletakan sesuai petunjuk yang diberi melalui foto yang dikirim, kemudian Terdakwa mengajak Heriyadi Als Acut untuk mengambil namun Heriyadi Als Acut meminta Terdakwa untuk mengambil sendiri karena sudah tahu tempat dan lokasi sesuai petunjuk;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan barang bukti dan fakta persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan narkoba tersebut secara online dari saudara Heriyadi Als Acut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dipakai sebagai doping karena pekerjaan Terdakwa adalah operator excavator, dan posisi narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari tempat dimana narkoba tersebut diranjau, berdasarkan petunjuk dari Heriyadi Als Acut melalui komunikasi whatsapp, sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan yang memiliki dan menguasai, dengan demikian unsur memiliki dan menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian bukanlah termasuk hal-hal yang dapat menghilangkan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana oleh Terdakwa, dan oleh karenanya permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bln*



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pidana yang adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah bungkus bekas makanan ringan warna coklat, yang telah disita dari Terdakwa, mengingat terhadap barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan atau mengulangi tindak pidana, oleh karenanya terhadap barang bukti ini ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, yang telah disita dari Terdakwa, dari fakta persidangan ditemukan fakta yang membuktikan kaitan antara barang



bukti ini dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, yang mana barang bukti ini dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi dengan Heriyadi Als Acut dalam rangka mengetahui posisi narkoba jenis sabu, mengingat barang bukti ini masih memiliki nilai manfaat dan ekonomis yang tinggi, sehingga beralasan hukum terhadap barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Tumpal Dolok Saribu anak Halomoan Dolok Saribu** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Tumpal Dolok Saribu anak Halomoan Dolok Saribu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Dan Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

2) 1 (satu) buah bungkus bekas makanan ringan warna coklat;

**dimusnahkan;**

3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

**dirampas untuk negara;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahaditiyanto, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Satriadi, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bln